



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR **22** TAHUN 2025

TENTANG

TIM PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa otonomi daerah memberikan ruang yang luas bagi daerah untuk berinovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Daerah oleh Kepala Daerah;
- b. bahwa dalam rangka mencapai indikator kinerja pembangunan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029, membutuhkan langkah-langkah percepatan pelaksanaan program pembangunan melalui pengkajian, analisis, monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian tujuan dan target rencana kerja Pemerintah Daerah;
- c. bahwa untuk percepatan pencapaian target 7 (tujuh) Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Tabalong Tahun 2025 - 2029, maka diperlukan Tim Percepatan Pembangunan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tim Percepatan Pembangunan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TIM PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tabalong.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah adalah Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong.
6. Percepatan Pembangunan Daerah adalah upaya untuk mempercepat proses pembangunan di Daerah dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
7. Tim Percepatan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat TPPD adalah Tim yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah guna mendukung dan melakukan pendampingan terhadap proses penyelenggaraan pemerintahan Daerah, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan dalam rangka percepatan pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah.
8. Sekretariat adalah unit yang bertugas mendukung kegiatan administratif untuk kelancaran pelaksanaan tugas TPPD.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini dalam rangka pendampingan percepatan pembangunan di Daerah sehingga sesuai visi dan misi Pemerintah Daerah.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mendukung percepatan pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati meliputi:

- a. pembentukan dan kedudukan;
- b. tugas dan fungsi;
- c. Sekretariat;
- d. keanggotaan, persyaratan, pengangkatan dan pemberhentian;
- e. mekanisme kerja;
- f. hak keuangan;
- g. pelaporan; dan
- h. pendanaan.

BAB III PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 4

- (1) Untuk menyelenggarakan pelaksanaan Percepatan Pembangunan Daerah dibentuk TPPD.
- (2) *TPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tenaga non Perangkat Daerah yang membantu Bupati dalam rangka Percepatan Pembangunan Daerah.*
- (3) *TPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati.*

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

TPPD mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. membantu Bupati dalam memberikan pertimbangan dan saran dalam percepatan pelaksanaan pembangunan Daerah pada bidang ekonomi, sosial dan kesejahteraan rakyat, keuangan dan infrastruktur serta kesehatan dan sumberdaya manusia;
- b. memberikan pertimbangan dan saran kepada Bupati yang berkaitan dengan perumusan kebijakan strategis Daerah dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan Daerah;
- c. mendengarkan pendapat, penjelasan dan keterangan dari masyarakat dan narasumber lainnya; dan
- d. melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah sesuai dengan masing-masing bidang urusan minimal 1 (satu) kali dalam sebulan.

Pasal 6

TPPD mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang ekonomi, sosial dan kesejahteraan rakyat, keuangan dan infrastruktur serta kesehatan dan sumberdaya manusia;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan Daerah di percepatan pembangunan di bidang ekonomi, sosial dan kesejahteraan rakyat, *keuangan dan infrastruktur serta kesehatan dan sumberdaya manusia*;
- c. pembinaan, monitoring dan evaluasi dan pelaksanaan di bidang ekonomi, sosial dan kesejahteraan rakyat, keuangan dan infrastruktur serta kesehatan dan sumberdaya manusia;
- d. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati; dan
- e. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

Pasal 7

TPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bersifat independen, netral, objektif, transparan, efisien, akurat dan akuntabel.

BAB V SEKRETARIAT

Pasal 8

- (1) TPPD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dibantu oleh Sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyelenggarakan urusan umum;
 - b. menyelenggarakan urusan keuangan;
 - c. menyelenggarakan urusan kepegawaian;
 - d. menyelenggarakan urusan penyusunan kegiatan; dan
 - e. memberikan dukungan administrasi, personil, keuangan dan prasarana kerja.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan pada Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah.

BAB VI
KEANGGOTAAN, PERSYARATAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu
Keanggotaan

Pasal 9

- (1) Bupati menetapkan susunan keanggotaan TPPD.
- (2) Keanggotaan TPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. TPPD bidang ekonomi, sosial dan kesejahteraan rakyat;
 - b. TPPD bidang keuangan dan infrastruktur; dan
 - c. TPPD bidang kesehatan dan sumberdaya manusia.
- (3) Jumlah keanggotaan TPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan beban kerja serta sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Ketentuan mengenai susunan keanggotaan TPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Persyaratan

Pasal 10

Anggota TPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 minimal memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia;
- b. memiliki pengalaman dan pemahaman bidang tugasnya;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. tidak berstatus sebagai anggota legislatif, pimpinan dan pegawai badan usaha milik Daerah; dan
- e. tidak berstatus sebagai tersangka, terdakwa atau terpidana.

Bagian Ketiga
Pangkatan

Pasal 11

- (1) Pengangkatan anggota TPPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Pengangkatan TPPD dilaksanakan dengan mempertimbangkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Bagian Keempat
Pemberhentian

Pasal 12

- (1) Anggota TPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat diberhentikan berdasarkan hasil evaluasi oleh Bupati atau sesuai dengan waktu berakhirnya periode jabatan Bupati.

- (2) Selain pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota TPPD dapat diberhentikan apabila:
- a. ditetapkan sebagai tersangka, terdakwa atau terpidana;
 - b. mengundurkan diri dengan mengajukan surat pengunduran diri paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya;
 - c. sakit sehingga tidak sanggup lagi melaksanakan tugas sebagai anggota TPPD;
 - d. tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10; dan/atau
 - e. meninggal dunia.

BAB VII MEKANISME KERJA

Pasal 13

- (1) TPPD dalam pelaksanaan tugas dikoordinasikan oleh Bupati.
- (2) Hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengadakan presentasi/pemaparan hasil laporan TPPD secara berkala dihadapan Bupati dan/atau para pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Hasil laporan TPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi hak milik Pemerintah Daerah dan tidak boleh diperjualbelikan dan/atau dipublikasikan kepada pihak manapun kecuali atas izin Bupati.

BAB VIII HAK KEUANGAN

Pasal 14

- (1) Anggota TPPD diberikan hak keuangan berupa honorarium, biaya operasional dan alat penunjang operasional lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hak keuangan berupa honorarium, biaya operasional dan alat penunjang operasional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kepatutan, kewajaran dan rasionalitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan fiskal Daerah.
- (3) Besaran hak keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX PELAPORAN

Pasal 15

- (1) TPPD menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Bupati dibuat secara tertulis, kecuali dalam hal-hal tertentu yang menurut sifat dan urgensinya sangat segera dapat disampaikan secara lisan.
- (3) Laporan yang disampaikan secara lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap dibuatkan laporan secara tertulis.

BAB X
PENDANAAN

Pasal 16

Pendanaan pelaksanaan dalam Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan kemampuan kapasitas fiskal Daerah.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 25 Juni 2025

BUPATI TABALONG,

ttd.

MUHAMMAD NOOR RIFANI

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 25 Juni 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,

ttd.

HAMIDA MUNAWARAH

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2025 NOMOR 22

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



NORMA ZAHRIATI, S.H.
NIP. 19730704 199903 2 004